



BUPATI MOJOKERTO

Mojokerto, 11 Januari 2021

Kepada :

Yth. 1. Satgas COVID-19
Kab. Mojokerto;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Direktur BUMD dan RSUD;
4. Camat se-Kab. Mojokerto;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kab.
Mojokerto;
6. Pimpinan Perusahaan se-
Kab. Mojokerto;
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 130/ 29 /416-034/2021

TENTANG

PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MOJOKERTO

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) serta memperhatikan perkembangan penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mojokerto, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan protokol kesehatan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitezer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
2. Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/ karantina).

3. Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI.
4. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah/BUMD/ di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto wajib menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan menyediakan standar sarana prasana kesehatan di tempat kerja/perkantoran antara lain : alat pengukur suhu tubuh, handsanitizer serta tempat cuci tangan.
5. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/*online* bagi semua satuan pendidikan.
6. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 - a. Kegiatan restoran makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar /dibawa pulang tetap diijinkan sesuai jam operasional restoran.
 - b. Pembatasan jam operasional untuk toko modern sampai dengan jam 21.00 WIB dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
8. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. Kegiatan ibadah di rumah ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menerapkan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen).
10. Mengoptimalkan kembali peran Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
11. Mengoptimalkan kembali kampung tangguh di masing-masing desa.
12. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Kab. Mojokerto;
3. Kapolres Mojokerto;
4. Kapolres Mojokerto Kota;
5. Komandan Kodim 0815 Mojokerto.